

LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi.

Pada proses Dokumentasi Peneliti mengambil gambar dan Melakukan rekam suara pada saat proses Wawancara dengan narasumber.



Proses wawancara pada tanggal 25 November 2022, bersama bapak Hizal Joisman selaku kepala UPTD DP3A Kota Kendari.



Proses wawancara pada tanggal 18 Januari 2023, bersama bapak Darwis selaku Kabid layanan perlindungan perempuan & anak korban kekerasan DP3A Kota Kendari.



Proses Wawancara pada tanggal 25 Februari 2023, bersama bapak A. Rais Patanra selaku KANIT PPA POLRES Kota Kendari.



Kepala DP3A Kota Kendari Ir.Hj.ST.Ganef.,M.Si, memenuhi undangan untuk memberikan materi seminar pendidikan anti kekerasan terhadap anak di Kelurahan Anggoeya, kecamatan Poasia.

Lampiran Ceklis Observasi.

No.	Subjek Observasi	Objek Observasi
1.	Kabid Layanan Perlindungan Perempuan & Anak Korban Kekerasan (Darwis, S.Pd., M.Pd).	Mempunyai tugas Melaksanakan Perumusan & Pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, standar, Prosedur dan Kriteria, dan Pemberian bimbingan teknis serta monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
2.	KANIT PPA POLRES Kota Kendari (A. Rais Patanra, S.H., M.H).	Mempunyai tugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi Korban Kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
3.	Kepala UPTD DP3A Kota Kendari (Hizal Joisman, SP).	Mempunyai tugas Memverifikasi, Mengoordinir, Mempromosikan, Memimpin, Mengawasi, Membina, Mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak.

Lampiran Instrumen Wawancara.

Wawancara UPTD DP3A Kota Kendari, 25 November 2022.

Narasumber : Kepala UPTD DP3A Kota Kendari (Hizal Joisman, SP).

1. Bagaimana Kondisi korban setelah mengalami tindakan kekerasan seksual?
Jawaban: Menimbulkan ketidaknyamanan secara psikis, sehingga korban diberikan pendampingan psikososial dan difasilitasi melalui psikolog yang berkerja sama dengan DP3A dan dikonseling sesuai kebutuhan korban atau dampak yang dialami korban.
2. Bagaimana upaya untuk menurunkan angka kasus kekerasan seksual pada anak?
Jawaban: yaitu lebih ke upaya pencegahan yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga kasus tersebut menurun karena telah diberikan pemahaman dan bisa juga adanya pemberatan vonis yang diberikan kepada pelaku dan membuat efek jera pada pelaku.
3. Apakah pemberian Kompensasi atau Restitusi kepada korban telah berjalan efektif?
Jawaban: Selama Pendampingan korban yang kami lakukan, belum ada korban yang meminta atau mengajukan hak kompensasi atau restitusi tersebut dan juga apabila hak tersebut diterapkan maka perlu dilihat lagi apakah pelaku orang yang mampu untuk membayar ganti kerugian tersebut.
4. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam proses perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?
Jawaban: Secara khusus tidak ada kendala yang ditemukan, karena pendampingan yang dilakukan telah sesuai dengan kebutuhan korban yang berjalan sesuai dengan prosedur jalur hukumnya.

Wawancara Lanjutan di UPTD DP3A Kota Kendari, 19 Juni 2023

Narasumber : Kepala UPTD DP3A Kota Kendari (Hizal Joisman, SP).

1. Apa saja jenis kekerasan seksual yang telah dialami korban?
Jawaban: Kekerasan seksual itu jika diurai menurut UU No 12 Tahun 2022 TPKS sangat luas cakupannya, sehingga rekapitulasinya itu uptd dp3a tidak merekap berdasarkan jenis-jenis yang kecil tersebut namun uptd hanya merekap kepala dari kekerasan seksual tersebut apakah itu pelecehan, persetubuhan, bentuk pemerkosaan. Uptd dp3a tidak memetakan jenis kekerasan seksual tersebut karena yang diurai yaitu kekerasan fisik, psiskis, seksual, penelantaran dan TPPO.
2. Bagaimana prosedur pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual?
Jawaban: Proses pendampingan itu diberikan sesuai dengan hasil asesmen terhadap korban yang diberikan oleh petugas sehingga diketahui apa yang perlu difasilitasi dengan kebutuhan korban, jika kebutuhan korban

memerlukan pendampingan hukum maka uptd akan memberikan pendampingan hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai dengan pendampingan di pengadilan meliputi konsultasi ada pemberian gambaran-gambaran dan itu mekanisme advokat yang menjadi tenaga ahli, perlu diketahui tenaga profesional yang ada di dp3a yaitu tenaga ahli konselor, tenaga ahli psikolog dan tenaga ahli advokat.

3. Apa saja yang menjadi kendala pada proses pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?

Jawaban: Biasa terkendala ketika kurangnya bukti sehingga prosesnya agak lambat, kurangnya bukti biasanya yaitu kasus pelecehan seksual (kategori kekerasan seksual) jika divisum biasa tidak ada bekas ketika disentuh atau dipegang sehingga memerlukan bukti-bukti pendukung (keterangan dari psikolog terkait kejiwaan), kemudian kendala yang memperlambat proses hukumnya yaitu pelakunya melarikan diri (mekanisme kepolisian) sehingga perlu dilakukan pencarian pelaku.

4. Ada berapa kasus kekerasan seksual yang telah sampai pada proses peradilan?

Jawaban: Untuk kasus yang telah divonis tahun 2021 yaitu 9 kasus dan tahun 2022 10 kasus yang telah divonis adapun jenis kekerasan yang biasa dialami korban yaitu pemerkosaan, pencabulan, dan persetubuhan.

5. Apakah ada biaya yang dibebankan kepada korban pada saat proses pelayanan pendampingan?

Jawaban: Anggaran dari beberapa bantuan yang diberikan uptd kepada korban yaitu berupa bantuan medis anggarannya dari uptd sesuai dengan kebutuhan korban anggaran psikososial dan konseling yang diselenggarakan melalui uptd. Semua penyelenggaraan layanan yang ada di uptd itu gratis tidak ada yang dibebankan oleh korban mulai dari pendampingan psikolog, pendampingan hukumnya dan sebagainya yang dibutuhkan sepanjang itu tersedia di dp3a melalui uptd semua tidak dipungut biaya.

6. Bagaimana mekanisme proses pengaduan korban kekerasan pada saat melakukan pelaporan ke UPTD DP3A?

Jawaban: Mekanisme pengaduan yaitu Korban datang sendiri ke DP3A atau melalui UPTD DP3A, melalui hotline dan rujukan kemudian prosesnya itu tahap pengaduan, identifikasi kasus, asesmen (wawancara) (dilakukan oleh konselor dan petugas pendamping UPTD, rencana intervensi (ini terdapat pemisahan-pemisahan ada beberapa turunan dari mekanisme misalnya pendampingan hukum jadi mekanismenya pendampingan hukum, mekanisme psikologi, mekanisme rumah sementara, dan pendampingan mediasi yang kemudian berjalanlah proses pendampingan tersebut), (memberikan penjelasan setelah asesmen bahwa dari kasus yg dialami korban perlu ada

intervensi psikologis dan pendampingan hukum), pencatatan/ aplikasi simfoni ppa (proses kedalam/pencatatan melalui aplikasi yang ada).

Wawancara DP3A Kota Kendari, 18 Januari 2023.

Narasumber : Kabid Layanan Perlindungan Perempuan & Anak Korban Kekerasan (Darwis, S.Pd., M.Pd).

1. Apakah Kekerasan, pelecehan atau kejahatan seksual berbeda atau memiliki kesamaan?

Jawaban: Pelecehan atau dilecehkan tidak berarti mengarah pada kekerasan seksual tetapi kekerasan seksual sudah pasti dilecehkan karena adanya unsur pemaksaan. Namun dalam Hukum Pidana yang dimaksud ketika keterbatasan anak masih dibawah umur, terdapat pelaku orang dewasa atau korban dibawah umur suka sama suka ketika terjadi perbuatan tersebut maka termasuk kategori kekerasan seksual. Karena menggunakan pengaruh kekuasaan psikologis sehingga berdalih bahwa korban tersebut menginginkan hal itu dengan di iming-imingi akan diberikan sesuatu.

2. Rata-rata umur pelaku atau korban, apakah pelaku dari kalangan anak-anak atau orang dewasa?

Jawaban: Rata-rata umur pelaku kekerasan seksual pada anak tersebut yaitu kebanyakan terdapat pelaku yang sudah lanjut usia , berusia 40-an sampai usia 50-an. Pada umumnya pelaku merupakan orang yang dekat dengan korban yaitu anggota keluarga korban, hubungan kekerabatan ataupun hubungan pertemanan (misalnya teman dari ayah korban).

3. Apakah anak korban kekerasan seksual tersebut hanya anak yang berjenis kelamin perempuan saja atau ada juga anak laki-laki?

Jawaban: sejauh ini anak korban kekerasan seksual berjenis kelamin laki-laki belum ada. Adapun yang ditangani kebanyakan anak perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan seksual.

4. Bagaimana kondisi psikis/fisik korban kekerasan seksual tersebut?

Jawaban: setelah mengalami tindakan kekerasan tersebut kondisi psikis korban jadi terganggu (mental terganggu) dan akan mendapatkan pendampingan dari psikolog untuk diberikan penguatan setelah mengalami trauma, adapun kondisi fisik korban biasa mengalami pendarahan dan akan dilakukan proses visum pada korban.

5. Kendala-kendala dalam proses perlindungan hukum terhadap korban?

Jawaban: Kendala-kendala yang diperoleh yaitu biasanya terletak pada keluarga korban, yang dimana jika terdapat anak yang teridentifikasi bahwa anak tersebut merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarganya atau pihak lain dan kemudian ibu korban melapor ke pihak berwajib, dan setelah melapor ke kepolisian kemudian entah seperti apa ibu

korban yang awalnya setuju untuk diproses secara hukum atau mendapatkan pendampingan hukum berubah pikiran tidak mau lagi diproses secara hukum, itulah kesulitan yang kadang diperoleh selama proses pendampingan hukum. Jika diamati biasanya ada tekanan dari pelaku atau keluarga pelaku kepada ibu korban bahkan kepada korban itu sendiri yang mengintimidasi sehingga yang awalnya setuju untuk diproses secara hukum berubah menjadi tidak setuju, biasanya pelaku tersebut adalah ayah sambung (ayah tiri) dan korban adalah anak sambung (anak tiri) dari pelaku tersebut.

6. Bagaimana peran DP3A untuk mengatasi kendala tersebut?

Jawaban: Ketika menangani kasus kekerasan seksual pada anak kami (DP3A Kota Kendari) melakukan koordinasi dengan kepolisian, kemudian memberikan pemahaman kepada ibu korban dan mengamankan korban hingga proses hukum berlangsung, yang kemudian pelaku tersebut ditahan dan ibu korban yang awalnya telah berubah pikiran untuk tidak melanjutkan kasus tersebut secara hukum kemudian berubah pikiran dan menyetujui untuk diproses secara hukum dan mendampingi anaknya (korban) untuk mendapatkan perlindungan hukum.

7. Apa saja Upaya Preventif yang perlu dilakukan agar jumlah kasus kekerasan seksual pada anak berkurang?

Jawaban: Upaya pencegahannya yaitu dengan melakukan sosialisasi *bullying* (intimidasi) pada anak di tingkat sekolah kemudian di ranah publik melalui papan-papan plang, kemudian melakukan rapat koordinasi lembaga-lembaga terkait, melakukan rapat koordinasi ketahanan keluarga, melakukan sosialisasi dampak kekerasan dalam rumah tangga, semua itu berkontribusi terhadap kekerasan seksual terhadap anak.

8. Apa penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak?

Jawaban: Penyebab utama yaitu lingkungan keluarga yang tidak baik (contohnya: ayah dan ibu korban terlibat pertengkaran yang kadang-kadang berujung keperceraian) baik bercerai ataupun tidak itu dapat berkontribusi bagi kekerasan seksual anak kemudian si korban cenderung keluar rumah mencari suasana yang dapat menenangkannya dan menceritakan hal tersebut kepada orang yang dipercayainya yang dimana hal tersebut menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual, kemudian anak yang kedua orang tuanya telah bercerai yang dimana masing-masing kedua orang tuanya menikah lagi dengan orang lain, umumnya anak yang mengalami kasus kekerasan seksual tersebut adalah anak yang tinggal bersama ibunya dan mendapatkan ayah sambung, sejauh ini itulah kasus yang sering ditemukan.

Wawancara Polres Kota Kendari, 25 Februari 2023.


Narasumber : KANIT PPA POLRES Kota Kendari (A. Rais Patanra, S.H., M.H).

1. Apakah kekerasan, pelecehan dan kejahatan seksual itu sama atau berbeda?
Jawaban: Didalam hukum pidana itu ada dua yaitu ada pelanggaran dan kejahatan, sehingga kasus pelecehan tersebut masuk dalam kategori kejahatan karena pelecehan seksual sudah pasti kejahatan seksual tetapi kejahatan seksual belum tentu pelecehan.
2. Berapa rata-rata umur pelaku atau korban, apakah pelaku dari kalangan anak-anak juga atau orang dewasa?
Jawaban: Rata-rata korban sudah pasti dari kalangan anak-anak karena kami khusus wilayah anak yang ditangani khususnya di unit PPA Polres Kota Kendari. Untuk pelecehan seksual hampir 80% kebanyakan dari kalangan anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual sedangkan pelaku pelecehan seksual itu rata-rata 80% kebanyakan orang dewasa bahkan bisa menembus sampai 90% dikarenakan jarang sekali anak laki-laki di bawah umur yang menjadi pelaku pelecehan seksual.
3. Apakah anak korban kekerasan seksual tersebut hanya anak yang berjenis kelamin perempuan saja atau ada juga anak laki-laki?
Jawaban: Sudah dapat dipastikan bahwa korban kekerasan seksual tersebut berjenis kelamin perempuan.
4. Bagaimana kondisi psikis dan fisik korban kekerasan seksual tersebut?
Jawaban: Ditingkat kepolisian hampir tidak ada kejelasan mengenai hasil pemeriksaan kondisi korban, karena pada tingkat kepolisian hanya menanganinya pada sisi penegakkan hukumnya, tetapi untuk penanganan kondisi psikis atau fisik itu ada dari Dinas sosial, UPTD DP3A kota dan Provinsi memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seksual, pada pelayanan DP3A tersebut terdapat praktisi hukum, psikolog, tim kesehatan jadi korban dapat langsung melakukan pengaduan di lembaga tersebut untuk mendapatkan pendampingan berupa konseling ataupun penyembuhan mental korban.
5. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?
Jawaban: ada beberapa kasus yang menjadi kendala pada proses perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, yaitu misalnya kami mendapatkan kasus yang dimana terdapat anak dan pelaku adalah ayah sambung (ayah tiri) di tahun 2022 terdapat dua kasus serupa. Pelaku melakukan pelecehan pada korban yang belakangan diketahui oleh ibu kandung korban, mereka tidak mau melaporkan atau cenderung sudah dilaporkan oleh pihak keluarga atau guru korban tetapi ibu kandung si korban

tidak ingin kasus tersebut menempuh jalur hukum karena pelaku adalah suami dari ibu korban apalagi ada anak dari suami ibu korban, kemudian kendala lain yaitu pertimbangan ekonomi yang menjadi penghambat atau tidak ingin mengeluarkan biaya lebih untuk menempuh jalur hukum, lalu dari segi pembuktian dalam pelecehan seksual cenderung pada saksi yang tidak ada dikarenakan perbuatan asusila tersebut jarang sekali dipertontonkan atau diketahui oleh orang lain sehingga kesulitan pada segi pembuktian yang terkendala saksi.

6. Apa saja upaya preventif yang perlu dilakukan untuk meminimalisir angka kasus kekerasan seksual?

Jawaban: Dengan membangun kerjasama dengan lembaga yang ada terkait dengan perlindungan anak dan perempuan, tidak hanya pada kasus kekerasan seksual saja tetapi pada kekerasan fisik juga, melakukan sosialisasi dengan cara membuat pertemuan-pertemuan di tingkat kelurahan atau desa dan juga memenuhi undangan pertemuan disekolah-sekolah untuk memberikan materi terkait kenakalan remaja, tetapi dari segi penegakan hukum Polresta Kendari dibawah perlindungan unit PPA Kota Madya dalam hal pencegahan (*Preventif*), yang berdiri hanya dari segi analisis hukum dan penegakan hukum.



BIODATA PENELITI



Pendampingan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi DP3A Kota Kendari).

A. Identitas Pribadi

Nama : Siti Nur Khadija Ambemali.
NIM : 18020103016.
Tempat, Tanggal Lahir : Uelawu, 31 Agustus 2000.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Uelawu, Kec. Konawe, Kab. Konawe.
No. Telepon : 085299370827.
E-mail : khadijaambemali@gmail.com
Program Studi : Hukum Tata Negara.

B. Riwayat Pendidikan.

- 2006 – 2012 : SD Negeri Hudoa.
- 2012 – 2015 : SMP Negeri 1 Konawe.
- 2015 – 2018 : MA Al-Ikhlas Wawotobi.
- 2018 – 2023 : Institut Agama Islam Negeri Kendari.